



**PUTUSAN**

Nomor 603/Pdt.G/2016/PA Mks.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**TERGUGAT** umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Maret 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 603/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 23 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Maret 1998 Kecamatan Mariso Kota

**Hal. 1 Dari 13 hal. Put. Nomor 603/Pdt. G/201/ PA Mks**



Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kecamatan Mariso Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/27/IV/1998 tanggal 01 April 1998)

2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan terakhir kembali di rumah orang tua Kecamatan Mariso Kota Makassar.'
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kurang 18 lamanya dan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama
  1. ANAK lahir pada tanggal 23 April 1999 di Makassar
  2. ANAK lahir pada tanggal 30 April 2000 di Makassar.
4. Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami
  - b. Tergugat tidak punya rasa tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga
  - c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling kepercayaan karena tergugat terkadang mengeluarkan kata-kata tidak sesuai dengan yang sebenarnya
  - d. Bahwa pada prinsipnya penggugat dengan tergugat berbeda pandangan hidup dalam hal visi dan misi, bahkan penggugat merasa



kalau tergugat bukan Imam yang baik untuk penggugat dan anak juga untuk anak penggugat,

6. Bahwa sejak tahun 2014 tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat, sedang nafkah bathin terhitung sejak tahun 2012 sampai sekarang,
7. Bahwa penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil karena tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu
8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, pergi ke rumah orang tua tergugat sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai sekarang.
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan
10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat
11. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mariso Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Berdasarkan atas alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut

**Hal. 3 Dari 13 hal. Put. Nomor 603/Pdt.G/201/PA Mks**



**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat iain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

**Hal. 4 Dari 13 hal. Put. Nomor 603/Pdt. G/201/ PA Mks**



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/27/IV/1988, tanggal 1 April 1998, bukti P.

**B. Saksi :**

1. **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 Maret 1998 di Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, masing-masing bernama:
    1. ANAK
    2. ANAK
  - Bahwa sekarang Penggugat dan tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi persiisihan dan pertengkarannya di antara keduanya, karena tergugat memiliki sifat-sifat tidak terpuji; sering marah dan mengeluarkan kata-kata kasar, tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, tergugat tidak bertanggung jawab masalah belanja sehari-hari, akhirnya penggugat dan Tergugat tidak saling percaya lagi satu sama lain.
  - Bahwa sekarang penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak **Maret 2016, Penggugat dan Tergugat tinggal di** rumah orang tua masing-masing, Tergugat pergi meninggalkan tempat

**Hal. 5 Dari 13 hal. Put. Nomor 603/Pdt.G/201/ PA Mks**



kediaman bersamanya dengan penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. ANAK umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal, Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 Maret 1998 di Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu tahun, kemudian pindah ke, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua penggugat, dan telah dikaruniai anak dua orang, masing- masing bernama: ANAK.
- Bahwa sekarang rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2016 karena tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah tempat kediaman bersamanya dengan Penggugat di rumah orang tua penggugat dan hingga kini Tergugat tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat mulai sejak tahun 2007, karena Tergugat memiliki sifat- sifat tidak terpuji; sering marah dan mengeluarkan kata-kata kasar, tidak bertanggung jawab sebagai kepala **rumah tangga, bahkan**

*Hal. 6 Dari 13 hal. Put. Nomor 603/Pdt. G/201/ PA Mks*



sejak tahun 2014 sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Pengugat, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang akan tetapi tidak datang menghadap, oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi.2 orang

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan penggugat dengan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

**Hal. 7 Dari 13 hal. Put. Nomor 603/Pdt. G/201/ PA Mks**



Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi penggugat adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 Maret 1998 Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun damai dalam rumah tangga dan telah dikaruniai anak dua orang yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka karena tergugat mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal pada tanggal 19 Maret 2016 karena tergugat meninggalkatn tempat tinggal bersamanya dengan penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan mereka, namun tiak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi.

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan

**Hal. 8 Dari 13 hal. Put. Nomor 603/Pdt.G/201/ PA Mks**



Penggugat di muka sidang telah menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

إلّا يـلـجـأ إلـى الـفـسـاد  
أكثر من الـفـسـاد

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan

**Hal. 9 Dari 13 hal. Put. Nomor 603/Pdt.G/201/ PA Mks**



Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

AfiJa ^ i 'atl 4 j^lia ' \$ ■'UJJI'

Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut di atas karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 603/Pdt.G/2016/PA Mks. Tanggal 5 April 2016 dan tanggal 19 April 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

**Hal. 10 Dari 13 hal. Put. Nomor 603/Pdt. G/201/ PA Mks**



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. **Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).**
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso dan Kecamatan Mamajang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

*Hal. 11 Dari 13 hal. Put. Nomor 603/Pdt. G/201/ PA Mks*



Demikian putusan ini dijatuhkan rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muh. Iqbal, M.H** sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Razak dan **Drs.H.M.Ridwan Palla, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Amiruddin** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Abd. Razak.-**

ttd

**Drs.H.M.Ridwan Palla,S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Muh. Iqbal, MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Amiruddin.-**

**Hal. 12 Dari 13 hal. Put. Nomor 603/Pdt.G/2016/PA Mks**



**Rincian Biaya Perkara :**

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK Perkara    | Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp. 240.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi        | Rp. 5.000,00   |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | Rp. 6.000,00   |

**Jumlah : Rp. 331.000,00**

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan:

Panitera Pengadilan Agama  
Makassar,

Drs. H. Jamaluddin,-